



PUTUSAN
Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herry Adi Prawira, laki-laki, lahir di Jakarta, 7-7-1978, alamat Jl raya v uijnhchnNo.: 5171016104810012 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI LUH MADE SEKARIANI, S.H.**, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 14-8-1969, Warga Negara Indonesia pemegang KTP No: 51033025408690004 dan **I WAYAN SUGIARTHA, S.H.**, laki-laki, Lahir di Klungkung 20-11-1955, pemegang KTP NO: 5171012011550003, advokat dan beralamat di Kantor "SS Law Office" di jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 59 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2019 sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Susilo Jayaputra, laki-laki, Lahir di Pekalongan, tanggal 17-9-1961, warga Negara Indonesia, Pimpinan Cabang PT BANK SHINHAN INDONESIA berkedudukan pada PT BANK SHINHAN INDONESIA cabang Bali, Jln. Boulevard Sunset Road No.18 Simpang Dewa Ruci, Kabupaten Badung, Bali, pemegang Kartu Induk Kependudukan, No.5171041709610001, memberikan kuasa kepada **BUDIANTO, WAHYU AGUNG SUPRIANTO, FACHRUR ROZI, LIEM, SUSULO JAYAPUTRA, I PUTU AOGASTAMA, SE, Ak**, Seluruh adalah Pegawai dari PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan atas surat kuasa yang telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai **Tergugat I**;

Shintalia, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 21-4-1961, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, pemegang

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Kartu Tanda Kependudukan, No. 51710161,04810012
beralamat di Jalan sesetan No.214.A Desa Sesetan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
memberikan kuasa kepada YOHANES SIMON
TROMBINE, SH, GASPAR M. LAMAPAHA, SH, Para
Advokat yang berkantor di Ferry Trombile & Wikantara
Law Firm, beralamat di Jl. Tegal Wangi, Gg Swastiastu
No.11, Sesetan, Denpasar yang telah dilegalisir di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang
bertindak secara bersama-sama dan/atau sendiri-
sendiri, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Mei 2019 dalam Register Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Dps yang kemudian dilakukan perbaikan dengan penambahan gugatan pada tanggal 20 Mei 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adala sebagai Penjamin pada Pinjaman Tergugat 2 Kepada Tergugat 1 sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Akta Notaris NO: 68, Tertanggal 27 Maret 2018 yang dibuat antara Penggugat,Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Canra, SH. Notaris di Denpasar;
2. Bahwa Barang yang dijadikan Jaminan pada perjanjian tersebut adalah Milik Pribadi/Harta Bawaan dari Penggugat atas dasar dapat mewaris yang diberikan Oleh ayah Penggugat yang bernama PANG KHIM HAN dan Ibu Penggugat yang bernama TYONG SOE HIAN, berupa uang untuk membeli Tanah dan segala Bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, sertifikat Hak Milik 5473 seluas 1060m2, terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar Kecamatan Denpasar selatan, Kelurahan sesetan, setempat dikenal sebagai tanah dan rumah di Jalan Raya sesetan, NO: 214A Denpasar, Banjar/Lingkungan Suwung Batan Kendal,

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan atas nama HERRY ADI PRAWIRA (Penggugat);

3 Bahwa sebagai Debetur/Peminjam kredit, dalam perjanjian ini adalah Tergugat 2 sedangkan Penggugat adalah hanya sebagai Penjamin dari pinjaman sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Akta Notaris No:68, Tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Candra SH. Notaris di Denpasar;

4 Bahwa sebagai penjamin hanyalah bertanggung jawab terhadap kredit macet karena tidak dilakukan pembayaran kredit oleh debetur (Tergugat);

5 Bahwa bentuk pinjaman sebagaimana dalam perjanjian tersebut Akta Notaris N0: 68, Tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Candra SH. Notaris di Denpasar, berupa fasilitas kredit:

- 1) Fasilitas, kredit dengan Pinjaman Rekening Koran (modal Kerja/sekaligus) diberikan selama 12 bulan sejak (dua belas bulan) sejak tanggal 28 -3-2018.sampai dengan Tanggal 23.-3-2019.dan dapat diperpanjang jangka waktunya dengan persetujuan Bank;
- 2) Fasilitas kredit pinjaman koperasi (Lum sum/sekaligus) terhitung sejak tanggal 23-3-2018 sampai dengan tanggal 28-3-2019;
- 3) Fasilitas kredit dengan Fasilitas koperasi diberikan selama 60 (enam puluh) bulan,terhitung sejak tanggal18-3-2018 sampai dengan 28-3-2023;

Tergugat 1 dan Tergugat 2, dalam kewajibannya dalam pembayaran/pelunasan cicilan tidak pernah melakukan tunggakan pembayaran namun setelah berakhir masa perjanjian/jatuh tempo perjanjian Tergugat 2 tidak melakukan Perpanjangan kredit, yang seharusnya dapat dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 4 perjanjian Kredit;

6 Bahwa Debitur telah melunasan cicilan dengan baik tanpa tunggakan baik terhadap pembayaran pokok hutang maupun bunga sehingga Tidaklah dapat dikatakan Tergugat dalam keadaan wanprestasi, sebagai kredit macet, kredit yang pembayarannya telah dilakukan dengan penuh tidaklah dapat dikatakan kredit macet karena tidak terjadi penghentian pembayaran, Tergugat 2 telah menjalankan kewajiban pembayaran cicilan dan karenanya Tergugat 2 dapat lah disebut sebagai nasabah yang beretikad baik sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 tentang perjanjian seharusnya dapat diperpanjang namun Tergugat 1 menolak perpanjangan itu dan Tergugat 2 tidak mau melakukan

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



perpanjangan tersebut, sehingga penolakan yang dilakukan oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2 tidak mau melakukan untuk perpanjangan kredit tersebut berakibat hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Penjamin kredit;

7 Bahwa Tergugat 1 telah mengeluarkan somasi 1, somatie 2 dan somatie ketiga berkehendak melelang jaminan dengan dalih kredit macet sehingga ada itikad buruk antara Tergugat 1 dan 2, merugikan pihak penjamin dengan dilelangnya tanah milik penjamin tersebut;

8 Bahwa konspirasi Tergugat 1 dengan Tergugat 2 nyata dapat dilihat karena Tergugat 1 hanya memanggil pihak debetur (Tergugat 2) untuk menyelesaikan kredit melelang jaminan Penggugat, perbuatan Tergugat 1, dengan tidak menyertakan Penggugat sebagai pemilik benda jaminan dalam perjanjian kredit (Penggugat tidak dipanggil untuk ikut dalam penyelesaiannya perpanjangan kredit) padahal menurut aturan perbankan seharusnya pihak penjamin ikut diundang dan diajak untuk menyelesaikan perpanjangan kredit, apabila kredit telah jatuh tempo, sehingga terhadap perbuatan Tergugat 1 tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

9 Bahwa perbuatan Tergugat 1 dengan tidak mengikutkan Penggugat kedalam penyelesaian terhadap perpanjangan kredit yang oleh Tergugat 1 disebut dengan kredit macet adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pihak Tergugat 1 (di mana pihak Bank Shinhan Indonesia tidak memberikan kesempatan/ruang untuk penyelesaiannya kepada Penggugat padahal Penggugat sebagai Penjamin dalam perjanjian tersebut, dengan tidak diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bernegosiasi dalam penyelesaian perpanjangan kredit tersebut patutlah perbuatannya tersebut menurut hukum dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat disamping itu Tergugat 1 tidaklah dengan serta merta memberikan peringatan yang hanya ditujukan kepada Tergugat 1 dan tidak menyertakan kepada Penggugat, untuk penyelesaiannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyalahi hukum perbankan/sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat di hukum;

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



10 Bahwa Penggugat berkeberatan terhadap somasi/peringatan 1 ke 2 dan 3 sampai akan dilakukan pelelangan terhadap obyek jaminan haruslah ditolak, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;

11 Bahwa apa bila terjadi kredit macet sebagaimana disebut dalam somasi/peringatan 1, ke 2 dan 3,seharusnya Tergugat 1 pihak bank, mencari harta milik Tergugat 2, untuk dilelang terlebih dahulu (sangsai prioritas) untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 dan apabila harta Tergugat 2 tidak memenuhi pembayaran, baru kemudian menarik harta Penggugat yang dijadikan jaminan tesebut ke dalam penyelesaian dengan memanggil Penggugat sebagai penjamin dan apabila juga Penggugat tidak mau memenuhi tunggakan hutang Tergugat 2 barulah dilakukan proses pelelangan terhadap harta yang dijadikan jaminan, atau pihak Penggugat diberikan hak secara hukum untuk memperpanjang kreditnya kepada pihak Tergugat 1 dengan tanpa campur tangan pihak Tergugat 2 yang telah mempunyai etiked buruk menghilangkan barang jaminan milik Penggugat tersebut;

12 Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat 1, dan Tergugat 2, tidak memperpanjang kredit sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris No: 68, Tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Candra S.H. Notaris di Denpasar, dengan melakukan persekongkolan buruk yang semata mata berkehendak melelang jaminan tanpa prosedur hukum yang benar dan patut mengakibatkan Penggugat ada dirugikan dengan kerugian materil, sebesar Rp 2.190.437.517 (DUA MILYAR SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TUJUH BELAS RUPIAH) dan kerugian imateriil karena Penggugat adalah seorang pengusaha yang mempunyai nama baik dirugikan dengan keadaan ini sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) karena adanya pencemaran nama baik Penggugat;

Oleh karenanya Tergugat 1 dan 2 dihukum untuk membayar Ganti kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Penggugat secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp 7. 21.9 043 7517 (DUA MILLYAR SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TUJUH BELAS RUPIAH);

13 Bahwa sebagai akibat tidak dibayarkannya kerugian kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materil dan materil dari setiap kali kelambtan pembayaran tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 dikenakan

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Dps



uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari setiap hari kelambatan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (incraht);

14 Bahwa sebagai jaminan pemenuhan pembayaran kerugian dari Tergugat 1 dan 2 secara tanggung renteng berupa tanah dan bangunan milik Tergugat 1 yang dikenal dengan Kantor PT BANK SHINHAN INDONESIA Cabang Bali terletak di Jl Buelefard-Sunset Road NO: 18 Simpang Dewa Ruci Kabupaten Badung Bali. untuk dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut untuk pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka berkenaan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan atas hukum bahwa barang jaminan, berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, sertifikat Hak Milik 5473 seluas 1.060 m², terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar Kecamatan Denpasar selatan, Kelurahan sesetan, setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan Jalan Raya sesetan, No:214.A Denpasar, Banjar/Lingkungan Suwung Batan Kendal, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan atas nama HERRY ADI PRAWIRA (PENGGUGAT) yang dijadikan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Akta Notaris NO: 68, Tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Candra, S.H. adalah sah milik Penggugat pribadi, atas dasar mendapat warisan dari ayahnya yang bernama PANG KHAM HAN, dan ibunya yang bernama TYONG SOE HIAN;
3. Menyatakan atas Hukum Perbuatan Tergugat 1 dan 2 tidak Memperpanjang Kredit, sebagaimana Akta kredit Akta Notaris NO: 68, Tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Candra, S.H. adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan atas hukum sebagai akibat Tergugat 1 dan 2 Tidak Mau memperpanjang kredit sebagaimana dalam Pasal 4 Akta Notaris No: 68, Tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Candra SH. baik terhadap kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil sebesar Rp 7,194.637.517 (TUJUH MILLYAR SERATUS SEMBILANPULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TUJUH BELAS RUPIAH) adalah sah;

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Imateril Kepada Penggugat sebesar RP.7,194.637.517 (TUJUH MILLYAR SERATUS SEMBILANPULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TUJUH BELAS RUPIAH) secara tanggung Renteng, antara Tergugat 1 dan Tergugat 2;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2,000,000, (dua juta rupiah setiap hari dari kelambatan membayar kerugian materiil dan imateril secara tanggung renteng, sampai putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
7. Menyatakan atas hukum bahwa tanah dan bangunan dikenal dengan kantor PT BANK SHINHAN INDONESIA, sah sebagai jaminan untuk di letakan sita jaminan pembayaran Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan 2 dan kemudian untuk dijual lelang, dan hasil penjualannya diperuntukan membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 7,194.637.517 (TUJUH MILLYAR SERATUS SEMBILANPULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TUJUH BELAS RUPIAH);
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon Putusan yang dipandang patut dan seadil-adilnya (EX AXIO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kony Hartanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan dan penambahan gugatan yaitu:

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 5 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, terkecuali yang TERGUGAT I akui secara tegas;
2. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL);**

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Gugatan adalah untuk membuat suatu hal menjadi terang dan jelas maka apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT haruslah jelas, terang dan sempurna sehingga Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi kabur. Namun sebaliknya, TERGUGAT I dalam hal ini justru menemukan kekaburan - kekaburan dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang membuat Gugatan menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel), yaitu: **Tidak jelasnya kerugian yang diuraikan.**

Bahwa PENGGUGAT tidak jelas tuntutananya terkait dengan ganti kerugian. PENGGUGAT telah mendalilkan kerugian sebagaimana tercantum dalam Petitum pada *point* -5 yang pada pokoknya mendalilkan:

"...Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 7.194.637.517 (TUJUH MILLYAR SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TUJUH BELAS RUPIAH) secara tanggung Renteng, antara Tergugat 1 dan Tergugat 2"

Bahwa berdasarkan dalil diatas, PENGGUGAT telah gagal menunjukkan asal perolehan kerugian materiil dan immaterial yang diderita bahkan PENGGUGAT keliru dalam mendalilkan redaksional kerugian materiil dimana antara Nominal dan Terbilang nya memiliki jumlah yang berbeda sehingga semakin manambah kekaburan Gugatan PENGGUGAT. PENGGUGAT pun tidak mampu untuk menunjukkan perhitungan secara akuntabel terhadap kerugian materiil dan immateriil yang telah diderita sehingga perhitungan PENGGUGAT hanya didasarkan pada subjektifitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI, No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang berbunyi: "*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*");

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Oleh karenanya wajar apabila Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggotanya dalam putusannya menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

(*Vide*: Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang isinya “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian, jelas bahwa menurut hukum acara yang berlaku, gugatan yang tidak jelas, diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak jelas/kabur”);

3. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa dalam dalil petitum gugatan PENGUGAT pada *point* -2 pada pokoknya menyatakan adanya perjanjian hutang piutang antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT yang pada faktanya melibatkan beberapa pihak lain yaitu:

- 1) Notaris I PUTU CHANDRA, S.H.**, dalam pembuatan *Perjanjian Kredit* berdasarkan Pengakuan Hutang Nomor 68 tanggal 27 Maret 2018;
- 2) Notaris I PUTU CHANDRA, S.H** dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2018 Tertanggal 11 April 2018;
- 3) Badan Pertanahan Nasional**, sebagai badan/institusi pemerintah yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02691/2018 tanggal 24 April 2018;

Namun, ternyata dalam gugatan a quo PENGUGAT tidak menarik Notaris I **PUTU CHANDRA, S.H.**, dan **Badan Pertanahan Nasional** sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat, sehingga gugatan PENGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Implikasi hukum akibat gugatan kurang pihak dalam perkara a quo maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang mana masih ada pihak yang tidak ditarik/dilibatkan dalam gugatan PENGUGAT serta lebih lanjut Mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). (*Vide*: **Putusan Mahkamah Agung RI nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai TERGUGAT”**);

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



4. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

Bahwa merujuk pada doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), pada halaman 457-462, terdapat eksepsi hukum materiil yaitu Exceptio peremptoria (i.c. Exceptio Non Adimpleti Contractus) yang menjelaskan bahwa: *"eksepsi ini berkaitan dengan perjanjian timbal balik yang mana dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, eksepsi ini memberikan batasan bagi seseorang untuk mengajukan gugatan di mana seseorang yang belum melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan."*

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hubungan hukum antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 68 dibuat dihadapan I Putu Chandra, S.H., notaris Kota Denpasar. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat adanya kesepakatan bahwa perjanjian kredit pinjaman rekening koran dapat diperpanjang jangka waktunya dengan persetujuan bank, yang mana berkaitan dengan hal tersebut PENGUGAT mengajukan Gugatannya dengan dalih TERGUGAT I tidak mau untuk memperpanjang waktu perjanjian kredit sebagaimana dimaksud namun faktanya proses perpanjangan kredit memang belum dilaksanakan oleh PENGUGAT melalui TERGUGAT II yang sebagai debitur dan juga istrinya yang sah. Fakta ini menunjukkan adanya fakta kalau sebenarnya PENGUGAT yang belum melaksanakan kewajibannya atau cidera janji/wanprestasi dalam perjanjian sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan, oleh karena itu, mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam putusannya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeiljk Verklaard*).

(Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 438 K/Pdt/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan: "Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai wanprestasinya pihak lawan harus ditolak.")

DALAM POKOK PERKARA



5. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT I yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini dan dalam satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
6. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT I sendiri;
7. Bahwa **BENAR**, dalam dalil Gugatan PENGUGAT dalam pada *point -1* yang pada pokoknya menjelaskan PENGUGAT merupakan Penjamin TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No.68 tertanggal 27 Maret 2018 yang dibuat di hadapan I PUTU CANDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;
8. Bahwa **MEMANG BENAR**, dalil Gugatan PENGUGAT *point - 3* yang pada pokoknya menyatakan yang dijadikan jaminan atas perjanjian kredit dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana SHM No. 5473/Kelurahan Sesetan, seluas 1060 m2 yang terletak di Jalan Raya Sesetan No. 214 A, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali **AKAN TETAPI** perlu TERGUGAT I sampaikan bahwasannya secara hukum objek *a quo* telah menjadi jaminan yang dilekatkan Hak Tanggungan Pertingkat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No.: 02691/2018, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 78/2018, dibuat dihadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Kota Denpasar dan PENGUGAT pun telah menyepakati perjanjian kredit *a quo* untuk menjaminkan objek tersebut diatas (lihat Pasal 9 Akta Perjanjian Kredit No. 68 tertanggal 27 Maret 2018). Oleh karenanya, perlu PENGUGAT pahami bahwa walaupun PENGUGAT mengaku hanya sebagai Penjamin sekalipun, PENGUGAT tetap memiliki kewajiban untuk tunduk kepada perjanjian kredit *a quo*. Sehingga bilamana debitur (TERGUGAT II) tidak ada itikad baik untuk melaksanakan pembayaran meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh TERGUGAT I, maka objek jaminan dalam perjanjian akan dilelang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- (**Vide**: Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata., yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, jo Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut sebagai UUHT) yang menerangkan: “Apabila debitur Cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut”;

9. Bahwa TIDAK BENAR, dalil Gugatan PENGUGAT dalam pada point -4 yang pada pokoknya menerangkan Penjamin (PENGUGAT) hanya bertanggung jawab terhadap kredit macet saja;

YANG BENAR, seluruh klausul-klausul dalam Akta Perjanjian Kredit yang tercantum melalui pasal-pasal perjanjian seluruhnya berlaku dan mengikat Para Pihak tanpa terkecuali termasuk PENGUGAT yang bertindak sebagai Penjamin juga telah menyepakati Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 78/2018 dibuat dihadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris Kota Denpasar, sehingga sebenarnya dalil ini justru menjelaskan bahwa PENGUGAT-lah yang sebenarnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melepaskan tanggungjawabnya terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II selaku Debitur;

10. Bahwa terdapat 2 (dua) tanggapan yang akan TERGUGAT I sampaikan untuk menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT sebagaimana teruraikan dalam Posita pada point -5 yaitu:

a) Bahwa TIDAK BENAR, dalil gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan “TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki kewajiban dalam pembayaran/pelunasan cicilan tidak pernah melakukan tunggakan”.

YANG BENAR, TERGUGAT I sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran/pelunasan kepada siapapun khususnya PENGUGAT ataupun TERGUGAT II, justru sebaliknya TERGUGAT II lah yang memiliki tunggakan kredit sebagai debitur kepada TERGUGAT I, yang mana atas tunggakan kredit tersebut telah TERGUGAT I tagih secara tertulis sebagaimana Surat Peringatan I, tanggal 29 Maret 2019, Surat Peringatan II, tanggal 15 April 2019, dan Surat Peringatan III, tanggal 23 April 2019, yang mana dari surat peringatan tersebut TERGUGAT II sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

b) Bahwa berkaitan dengan dalil PENGUGAT yang pada pokoknya menerangkan, “TERGUGAT II tidak melakukan Perpanjangan Kredit, yang seharusnya dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit”. Perlu TERGUGAT I tanggapai berkaitan dengan perpanjangan kredit, TERGUGAT I telah berulang kali

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya persuasif dengan mengirimkan surat undangan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT II berkaitan dengan Perpanjangan Kredit sebagaimana berikut:

- ❖ Surat Undangan No. 01/BSI-BLI/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019;
- ❖ Surat Undangan Kedua No. 02/BSI-BLI/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019;
- ❖ Surat Undangan Ketiga No. 03/BSI-BLI/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019;

Pada faktanya TERGUGAT I telah memberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan kredit namun apa dikata baik PENGUGAT dan TERGUGAT II sendiri-lah yang tidak berkehendak untuk melakukan perpanjangan kredit, Perlu TERGUGAT I sampaikan bahwasannya TERGUGAT I sebagai pihak perbankan yang menjalankan bisnis dengan professional justru mempersilahkan bila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kredit dan TERGUGAT I tidak bermaksud untuk mempersulit atau bahkan menolak adanya perpanjangan kredit;

11. Bahwa **TIDAK BENAR**, terkait dalil Gugatan PENGUGAT dalam Posita pada *point -6* yang pada pokoknya mendalilkan Debitur *in casu TERGUGAT II* telah melunasi cicilan dengan baik tanpa tunggakan baik terhadap pembayaran pokok hutang maupun bunga sehingga tidaklah dapat dikatakan sebagai kredit macet;

YANG BENAR, Dalil PENGUGAT diatas tidak beralasan dan tidak berdasar karena pada faktanya TERGUGAT II selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembayaran kredit *a quo*. TERGUGAT II pun tidak memiliki itikad baik sekalipun TERGUGAT I telah berulang kali mengirimkan Somasi hingga somasi ketiga, yang pada pokoknya menerangkan Debitur (TERGUGAT II) masih memiliki tunggakan sebesar Rp. 2.194.637.517,- (*Dua milyar seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) kepada TERGUGAT I. Sehingga apa yang PENGUGAT dalilkan pada *point -6* tersebut merupakan dalil yang mengada-ada tanpa didukung dengan fakta hukum yang benar;

12. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil gugatan PENGUGAT *point - 7* yang pada pokoknya menerangkan somasi yang dikirimkan TERGUGAT I berdasar



pada itikad buruk antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga pelelangan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur;

YANG BENAR, dalil PENGGUGAT tidak berdasar dan hanya tuduhan belaka. Apabila PENGGUGAT mendalilkan terdapat prosedur yang tidak sesuai dalam proses pelelangan objek tanah a quo maka PENGGUGAT wajib membuktikannya! (VIDE: Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi, *"Setiap orang yang mengaku suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikannya"*);

Karena pada faktanya justru Somasi yang dikirimkan oleh TERGUGAT I merupakan upaya persuasif yang dilakukan agar TERGUGAT II selaku debitur melaksanakan kewajibannya yaitu dengan segera melunasi pembayaran kredit sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Akta Kredit No. 68. Dalam hal ini TERGUGAT I telah beberapa kali mengirimkan Somasi sebagaimana berikut:

- a) Surat Peringatan I No. 0030/BSI-BLI/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019;
- b) Surat Peringatan II No. 0066/BSI-REM/HO-SP/IV/2019 tertanggal 15 April 2019;
- c) Surat Peringatan III No. 0077/BSI-REM/HO-SP/IV/2019 tertanggal 23 April 2019;

Namun sekalipun telah berulang kali TERGUGAT I mengirimkan Somasi sebagaimana diatas, TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk segera melunasi pembayaran kredit a quo. Dalam hal ini, PENGGUGAT selaku penjamin juga pasif dan tidak berinisiatif dalam penyelesaian pembayaran kredit a quo;

13. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil Gugatan PENGGUGAT dalam *point* -8 dan *point* -9 yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT I tidak melibatkan PENGGUGAT selaku penjamin (***tidak dipanggil dalam undangan perpanjangan kredit***)

YANG BENAR, dalil PENGGUGAT diatas tidak berdasarkan fakta dan terkesan dipaksakan oleh PENGGUGAT. Perlu TERGUGAT I tegaskan kembali pada faktanya TERGUGAT I telah mengundang PENGGUGAT selaku penjamin untuk hadir dalam pertemuan yang membahas perpanjangan kredit (***lihat point - 10 Jawaban TERGUGAT I***). TERGUGAT I telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada baik TERGUGAT II maupun PENGGUGAT untuk dapat melakukan perpanjangan kredit a quo.

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Namun PENGGUGAT dan TERGUGAT II sendiri-lah yang tidak melakukan perpanjangan kredit dengan menolaknya. Bilamana PENGGUGAT bersikeras mendalilkan adanya konspirasi antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka hal tersebut adalah tuduhan yang sangat tidak beralasan karena TERGUGAT I sebagai pihak perbankan yang professional telah melaksanakan kegiatan bisnis perbankannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwasanya posisi TERGUGAT II dalam Akta Perjanjian Kredit *a quo* adalah sebagai debitur sehingga sangat wajar apabila TERGUGAT I mengirimkan Surat Peringatan/Somasi kepada TERGUGAT II agar TERGUGAT II segera melunasi pembayaran kredit dalam perkara *a quo*. (**lihat Komparasi Akta Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 27 Maret 2018**);

14. Bahwa TERGUGAT I tidak perlu menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada *point* -10 yang pada pokoknya menerangkan PENGGUGAT keberatan terhadap somasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I terkait akan dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan **karena** TERGUGAT I dalam menerbitkan somasi dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apabila PENGGUGAT mendalilkan terdapat prosedur yang tidak sesuai dalam proses pelelangan objek tanah *a quo* maka PENGGUGAT wajib membuktikannya!

(**Vide:** Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi, “*Setiap orang yang mengaku suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikannya*);

15. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil Gugatan PENGGUGAT *point* -11 yang pada pokoknya menjelaskan bilamana terjadi kredit macet maka seharusnya TERGUGAT I mencari harta TERGUGAT II untuk dilelang terlebih dahulu; **YANG BENAR**, dalil PENGGUGAT diatas tidak didasarkan pada peraturan dan logika hukum yang jelas. Berkaitan dengan harta yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit *a quo* telah diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 27 Maret 2018 (**lihat Pasal 9 Akta Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 27 Maret 2018**) dimana baik TERGUGAT I, PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah menyepakati bahwa yang menjadi **objek jaminan** adalah SHM No. 5473/Kelurahan Sesetan, yang terdaftar atas nama HERRY ADI PRAWIRA atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 4 April 1997 seluas 1060 m² dengan NIB:22.09.03.04-03753 yang terletak di Kelurahan Sesetan Kecamatan

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali setempat dikenal dengan Jalan Raya Sesetan No. 214 A. Bahwasannya perjanjian pengakuan kredit *a quo* yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak selayaknya undang-undang;

(**Vide:** Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata., yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, jo Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut sebagai UUHT) yang menerangkan: “*Apabila debitur Cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut*”;

16. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK** dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT dalam Posita pada *point* -12 yang pada pokoknya menjelaskan PENGUGAT menderita kerugian materiil sebesar Rp. 2.190.437.517,- (*dua milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus tujuh belas rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), karena faktanya dalil PENGUGAT tidak didasarkan pada bukti dan perhitungan yang akuntabel sehingga kerugian yang didalilkan PENGUGAT tidak jelas asal muasal angka kerugiannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga wajar jika Gugatan PENGUGAT yang demikian ini harus dinyatakan ditolak oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

17. Bahwa TERGUGAT I tidak perlu menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada *point* -13 sampai dengan *point* -14, dikarenakan dasar permintaan dwangsom/uang paksa dan Sita Jaminan terhadap objek milik TERGUGAT I diajukan tidak sesuai hukum dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar, sehingga Gugatan ini tidak jelas apa keberatannya, justru membuktikan bahwa PENGUGAT bukanlah Penggugat yang benar dan beritikad baik, oleh karenanya wajar bila Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak perlu dipertimbangkan dan PENGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dan untuk selanjutnya Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;



18. Bahwa dikarenakan Jawaban Gugatan TERGUGAT I ini telah diajukan berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang benar, dan disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya wajar Jawaban TERGUGAT I dalam Jawaban ini untuk diterima oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT I uraikan tersebut di atas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan PENGUGAT;
3. Menyatakan PENGUGAT bukanlah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 12 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum II;
2. **EKSEPSI MENGENAI GUGATAN ERROR IN PERSONA TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I SELAKU PRIBADI BUKAN SELAKU ORGAN PERSEROAN YANG DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN PERKARA A QUO;**



Bahwa gugatan Penggugat mengandung ERROR IN PERSONA diuraikan antara lain sebagai berikut;

a) “Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan subyek hukum **SUSILO JAYAPUTRA** ditarik dan/atau didudukan sebagai TERGUGAT I”. Dengan ditariknya SUSILO JAYAPUTRA sebagai pihak dalam perkara a quo adalah penempatan kedudukan subyek hukum SUSILO JAYAPUTRA adalah penempatan yang keliru sehingga mengandung cacat formil error in persona hal ini dikarenakan subyek hukum SUSILO JAYAPUTRA sebagai Tergugat I hanya bekerja sebagai Pimpinan Cabang PT SHINHAN INDONESIA Cabang Bali bukan sebagai organ perusahaan PT SHINHAN INDONESIA dalam hal ini DIREKTUR, walaupun dalam perjanjian Kredit No. 68 tertanggal 27 Maret 2018, kedudukan hukum dari SUSILO JAYAPUTRA selaku Tergugat I dalam perkara a quo, hanya menjalankan perbuatan hukum a quo berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 September 2017, No.: 068/BSISB-EXT/IX/2017 yang dibuat dibawah tangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SUHARJANTO DJUNAIDI** dalam jabatannya selaku **ASISTEN DIREKSI P.T. BANK SHINHAN INDONESIA** yang berkedudukan di Kota Administrasi, Jakarta; Bahwa dengan demikian Penggugat dalam gugatan perkara a quo mendudukan Tergugat I sebagai subyek hukum pribadi bukan sebagai kedudukan hukum dan jabatannya sebagai organ P.T. BANK SHINHAN INDONESIA, sehingga gugatan Penggugat salah subyek hukum, seharusnya Penggugat menggugat DIREKTUR PT BANK SHINHAN INDONESIA bukan menggugat Tergugat I secara personal, sehingga gugatan Penggugat secara formil mengandung cacat hukum error in person untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b) Bahwa bahwa walaupun kedudukan hukum Tergugat I diuraikan selaku Pimpinan Cabang P.T. BANK SHINHAN INDONESIA CABANG BALI, akan tetapi kedudukan hukum Tergugat I dalam menandatangani perjanjian kredit No. 68, tertanggal 27 Maret 2018 tersebut hanya menjalankan amanat yang diberikan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017 yang dibuat dibawah tangan yang diberikan oleh organ Perusahaan PT SHINHAN INDONESIA yakni ASISTEN DIREKSI yang bernama SUHARJANTO DJUNAIDI guna

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



menjalankan surat kuasa tersebut, sehingga jika Penggugat tetap memaksakan diri untuk tetap menggugat dan menarik Tergugat I merupakan pemahaman hukum yang keliru karena dalam aturan hukum berdasarkan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dalam pasal 99 ayat 1 menyatakan;

“DIREKSI MEWAKILI PERSEROAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN”

Bahwa DIREKSI merupakan organ perusahaan dan oleh karena SUSILO JAYAPUTRA bukan merupakan organ perusahaan dapat kapasitasnya dan kedudukannya selaku DIREKTUR PT SHINHAN INDONESIA maka gugatan Penggugat telah cacat hukum karena tugas dan fungsi Direksi sebagai salah satu organ perusahaan berfungsi menjalankan pengurusan perseroan dan bertanggungjawab penuh atas “pengurusan” perseroan untuk kepentingan perseroan (vide pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas), yang kemudian ditegaskan kembali pada pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengemukakan, “Direksi menjalankan “pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan”;

Bahwa selain itu Direksi memiliki kapasitas mewakili perusahaan karena direksi sebagai salah satu organ atau perlengkapan perseroan selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan juga diberikan kewenangan untuk “MEWAKILI” perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama (*for and on behalf*) perseroan, yang mana kualitas kewenangan direksi mewakili perseroan tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat karena kapasitas mewakili yang dimiliki oleh Direksi adalah kuasa atau perwakilan karena undang – undang (*wettelijke vertegenwoordig, legal or statutory representative*);

Dengan demikian Penggugat telah keliru dan salah menempatkan atas menarik SUSILO JAYAPUTRA sebagai Tergugat I yang kapasitasnya bukan merupakan organ perseroan dalam kapasitasnya selaku DIREKTUR PT BANK SHINHAN INDONESIA, sehingga gugatan Penggugat mengandung kekeliruan yang sangat fatal dalam hal ini ERROR IN PERSONA, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

Bahwa mengenai Eksepsi Kurang Pihak akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menarik subyek hukum yang bernama SUSILO JAYAPUTRO selaku karyawan dan/atau pimpinan cabang yang bekerja di BANK SHINHAN CABANG BALI sebagai Tergugat I menurut hukum adalah keliru dan salah, sehingga sebagaimana eksepsi adalah error in persoan diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat seharusnya melibatkan dan/atau menarik DIREKTUR PT SHINHAN INDONESIA yang beralamat di International Finacial Centre 2, Lantai 30 dan 31, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan, yang merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas jalannya perseroan bukan menempatkan SUSILO JAYAPUTRA sebagai Tergugat I dalam perkara a quo, ini justru menunjukkan ketidakpahaman Penggugat dalam pemahaman hukum Perseroan Terbatas;

Bahwa dengan tidak menempatkan atau menarik DIREKSI PT SHINHAN INDONESIA sebagai pihak untuk diikutkan dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat berdampak pada kurang pihak (pluris litis contortium);

b) Bahwa selain alasan kurang pihak diatas yang seharusnya DIREKSI sebagai organ perusahaan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ada alasan lainnya adanya dasar kurangnya pihak yakni:

- Bahwa pada gugatan Penggugat dalam posita angka 14 yang menyatakan: "bahwa sebagai jaminan pemenuhan pembayaran kerugian dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng berupa tanah dan bangunan milik Tergugat I yang dikenal dengan Kantor PT BANK SHINHAN INDONESIA CABANG BALI terletak di Jalan Boulevard Sunset Road No. 18, Simpang Siur Dewa Ruci, Kabupaten Badung, untuk dilelang dan hasil penjualannya tersebut untuk pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa Petitum Penggugat pada angka 7 yang menyatakan: "bahwa Menyatakan atas hukum bahwa tanah dan bangunan yang dikenal dengan Kantor PT BANK SHINHAN INDONESIA, sah sebagai jaminan untuk diletakan sita jaminan atas pembayaran ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian untuk dijual lelang dan hasil penjualannya diperuntukan membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 7.194.637.517 (tujuh miliar seratus Sembilan

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum gugatan Penggugat di atas secara hukum yang dimintakan SITA JAMINAN dalam hal ini PT BANK SHINHAN INDONESIA CABANG BALI terletak di Jalan Boulevard Sunset Road No. 18, Simpang Siur Dewa Ruci, Kabupaten Badung, secara hukum ini merupakan asset perseroan bukan merupakan asset pribadi dari SUSILO JAYAPUTRA yang didudukan sebagai Tergugat I, sehingga sudah seharusnya Penggugat menarik DIREKSI PERSEROAN yang merupakan organ perusahaan PT BANK SHINHAN INDONESIA bukan SUSILO JAYAPUTRO secara personal;

Bahwa dengan adanya asset perusahaan yang dimintai SITA tersebut maka terdapat adanya subyek hukum yakni DIREKSI PT SHINHAN INDONESIA sebagai organ Perseroan yang dimintai pertanggungjawaban atas suatu rangkaian peristiwa dan/atau perbuatan hukum akan tetapi dalam gugatan Penggugat tersebut, subyek hukum yakni DIREKSI PT SHINHAN INDONESIA sama sekali tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo, sehingga apa yang dipersalkan oleh Penggugat tidak lengkap, oleh karena DIREKSI PT SHINHAN INDONESIA tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, maka apa yang dipersalkan oleh Penggugat dalam seluruh dalil gugatannya tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya diajukan dengan menyebutkan/mencantumkan terlebih dahulu subyek hukum PT BANK SHINHAN INDONESIA bukan SUSILO JAYAPUTRA secara personal, karena segala perbuatan hukum PT BANK SHINHAN INDONESIA yang diwakili oleh SUSILO JAYAPUTRA telah disetujui oleh DIREKSI PERSEROAN dalam sebagaimana tertuang jelas dalam perjanjian No. 68 tanggal 27 Maret 2018 yang dalam komparasi akta menyebutkan SUSILO JAYA PUTRA hanya menjalankan kuasa dari Organ perseroan sebagaimana surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 26 September 2017 bertindak untuk dan atas nama SUHARJANTO DJUNAIDI selaku Asisten Direksi sehingga oleh karenanya sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT SHINHAN INDONESIA, sebagaimana secara hukum telah

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 98 ayat (1) menyatakan: "DIREKSI MEWAKILI PERSEROAN BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR PENGADILAN";

Hal ini mensyaratkan bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya diajukan kepada PT BANK SHINHAN INDONESIA bukan pada SUSILO JAYAPUTRA secara personal walaupun pekerjaannya selaku pimpinan PT BANK SHINHAN INDONESIA CABANG BALI akan tetapi jabatan tersebut dalam aturan ada batas waktunya sehingga sangat tidak beralasan dan berdasar bila gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada SUSILO JAYAPUTRA selaku personal karena perbuatan hukum dan tindakan dalam perjanjian tersebut Tergugat I merupakan perwakilan organ perseroan PT SHINHAN INDONESIA yang diberikan kuasa oleh DIREKSI PERSEROAN untuk menjalankan dan mewakili perseroan pada penandatanganan akta kredit tersebut, oleh karena Penggugat telah menarik dan mendudukan SUSILO JAYAPUTRA secara personal justru menyalahi hukum perusahaan sebagaimana UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan "**INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS**" yang artinya jika teks atau redaksi Undang-undang telah jelas dan terang, maka tidak diperkenankan lagi untuk menafsirkan, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran terhadap undang-undang itu sendiri;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut terkait identitas dan kedudukan hukum Tergugat I secara pribadi yang bukan merupakan organ perseroan PT SHINHAN INDONESIA sangat tidak berdasarkan hukum dan mengandung kurang pihak sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

a. TIDAK JELAS DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat perkara a quo sama sekali tidak mempunyai landasan hukum yang jelas terkait perjanjian kredit No. 68 tertanggal 27 Maret 2018, dimana uraian atau penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dalam perjanjian tersebut dengan Tergugat II sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan terang apa terkait fakta dan peristiwa yang berkaitan langsung antara Penggugat dengan Tergugat II sampai terjadinya perjanjian kredit tersebut, seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum apa (apakah sebagai suami istri atau hubungan bisnis) dan bagaimana dengan Tergugat II sehingga sampai mempercayai Tergugat II sebagai Debitur bukan Penggugat pada perjanjian kredit No. 68 tanggal 27 Maret 2018 dan kenapa sehingga Penggugat sampai memberikan jaminan SHM No.: 5473/Desa Sesetan sebagai Jaminan atas perjanjian kredit tersebut;

- Bahwa selain itu apa yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak jelas karena disatu sisi Penggugat menguraikan pada posita angka 2 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang jaminan berupa SHM No. 5473/Desa Sesetan sebagaimana perjanjian kredit No. 68 tertanggal 27 Maret 2018 merupakan **MILIK PRIBADI/HARTA BAWAAN** dari PENGGUGAT akan tetapi “KENAPA BUKAN PENGGUGAT YANG MELAKUKAN PERJANJIAN DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI DEBITUR ? akan tetapi Tergugat II yang bertindak sebagai DEBITUR. Sehingga sudah tentunya pihak Tergugat I tidak akan menerima permohonan dan pengajuan kredit begitu saja jika Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum yang saling berhubungan satu sama lain dengan obyek yang akan dijadikan jaminan berupa SHM No. 5473/Desa Sesetan tersebut;

Sedangkan disisi lain setelah dicermati sesuai dengan fakta yang tertuang dalam perjanjian kredit No. 68 tertanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Putu Chandra, S.H, di Denpasar tertuang tidak ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa barang jaminan dalam perjanjian kredit tersebut merupakan **HARTA PRIBADI/HARTA BAWAAN** dari Penggugat akan tetapi dalam komparasi akta No. 68 tertanggal 27 Maret 2018 pada pokoknya tertuang dan dijelaskan bahwa;

NYONYA SHINTALIA, dst..., menurut keterangannya yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini didampingi dan mendapatkan persetujuan dari suaminya yang bernama TUAN HERRY ADI PRAWIRA, dst..., bertempat tinggal bersama –sama istrinya dan ikut menandatangani minuta akta ini serta pemegang surat keterangan No.: 5171011003/SURKET/02/28071/0001;

Selanjutnya TUAN HERRY ADI PRAWIRA, dst..., menurut keterangannya yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini didampingi serta mendapatkan persetujuan dari isterinya yang

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NYONYA SHINTALIA, dst... dan ikut menandatangani minuta akta ini;

Bahwa ketidakjelasan itu kembali ditegaskan pada pasal 3 huruf A angka 1 sub a sampai c dan angka 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

“bahwa Bank telah menerima dari Debitur dan Penjamin dokumen – dokumen sebagai berikut;

Angka 1:

Salinan (fotocopi) yang sesuai dengan aslinya:

- a. Surat –surat mengenai identitas yang masih berlaku serta status kewarganegaraan;
- b. Surat – surat mengenai identitas yang masih berlaku, AKTA PERKAWINAN, kartu keluarga, akta kelahiran dan untuk debitur dan penjamin perorangan;
- c. Surat – surat lengkap TDP, ijin usaha, NPWP, Surat keterangan domisili, Surat ijin gangguan dan surat perijinan lainnya yang berkaitan dengan usaha debitur dan penjamin;

Angka 2:

“Asli dokumen kepemilikan setiap barang yang menjadi obyek perjanjian jaminan atau dokumen lainnya yang diterima oleh Bank”;

Bahwa apa yang tertuang dalam perjanjian kredit No. 68 tertanggal 27 Maret 2018 **tidak ada sama sekali** klausul yang menyatakan bahwa barang jaminan SHM No. 5473/Desa Sesetan perolehannya didapat melalui harta bawaan/harta pribadi bahkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 5473/Desa Sesetan **tidak ada sama sekali** tertuang atau tertulis bahwa barang jaminan tersebut merupakan perolehannya milik pribadi dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 54, tanggal 29 Desember 2003 yang dibuat dihadapan PPAT I Nyoman Sugiarta, S.H., yang mana pada saat sebelum Akta Jual Beli tersebut Tergugat II dan Penggugat sudah terikat hubungan perkawinan, sehingga dalam perjanjian kredit tersebut Pengugat tidak mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai perjanjian kredit terhadap harta benda berupa barang jaminan SHM No. 5473/Desa Sesetan tersebut, sehingga dalam perjanjian kredit tersebut tertuang dengan jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan yang jelas sebagai

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri dan satu sama lain saling memberikan memberikan persetujuan;

Bahwa baik Tergugat II dan Penggugat hingga saat ini secara hukum masih berstatus sah sebagai suami/istri walaupun dalam perkara lain Tergugat II telah mengajukan gugatan Perceraian yang masih dalam proses hukum tingkat banding akan tetapi putusan perkara perceraian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo tanpa didasari adanya persengketaan yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi serta kapasitas Penggugat dalam perjanjian tersebut sehingga sebagaimana uraian diatas, dalil gugatan Penggugat tersebut telah menguraikan suatu rangkaian peristiwa yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas terkait adanya sengketa perkara a quo, hal ini menunjukkan tidak adanya konsistensi PENGUGAT dalam gugatannya sehingga terkesan adanya ketidak jelasan sebagaimana dalam peribahasa "*berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah*". Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. POSITA DAN PETITUM TERKAIT TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK TERPERINCI DAN TIDAK JELAS;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12 yang menyatakan;

"bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, tidak memperpanjang kredit sebagaimana tersebut dalam akta No. 68 tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar dengan melakukan persekongkolan yang buruk semata – mata berkehendak melelang jaminan tanpa prosedur hukum yang benar dan patut mengakibatkan Penggugat ada dirugikan dengan kerugian Materiil sebesar Rp. 2.194.637.527 (dua miliar seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus dua puluh tujuh rupiah)";

Sedangkan petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan:
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membayar kerugian materiil dan kerugian iimateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 7.194.637.517, (tujuh miliar seratus sembilan puluh empat juta enam

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh lima ratus tujuh belas rupiah) secara tanggung renteng antara Tergugat I Tergugat II;

Bahwa dengan adanya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik materiil maupun immateriil sebagaimana diuraikan diatas secara fakta Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan rinci bentuk kerugian materiil yang dialami oleh para Penggugat secara konkrit;

Bahwa dengan demikian tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut jelas sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II. Di samping itu, Penggugat pun telah asal – asalan dan tidak konsisten serta tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan materiil dan immateriil Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi i: "Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti – bukti maka harus ditolak"*
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 No.19 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;*
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 No.550 K/Sip /1979, yang diantaranya berbunyi: "Bahwa petitum ke 4 s /d 6 dar i Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian – kerugian yang diminta tidak diadakan perincian;*
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian dimaksud maka*

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti kerugian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo mengandung kekaburan (obscuur libel), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat II dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut dan terkait dengan Tergugat II oleh karenanya Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat hanya pada hal – hal yang ada relevansinya terhadap Tergugat II sedangkan dalil gugatan yang tidak ada relevansinya dengan hubungan hukum tidak akan ditanggapi;
4. Bahwa Tergugat II perlu menjelaskan kedudukan hukumnya dalam perkara a quo dengan Penggugat adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan Februari 2003 dan telah dicatat pada kantor catatan sipil secara administrasi dan setelah menikah baik Penggugat dan Tergugat memperoleh sebuah bidang tanah sebagaimana Akta Jual Beli No.: 54 tertanggal 29 Desember 2003 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 53473/ Desa Sesetan sesuai dengan obyek jaminan yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut, dimana selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;

Dan sebelum perkawinan maupun selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian pra nikah dan/atau perjanjian pemisahan harta;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 3 dan 4 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar Tergugat II dan Penggugat pernah membuat Perjanjian Kredit No. 68, tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, S.H. di Denpasar, dimana hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat adalah **SUAMI – ISTRI** yang sah berdasarkan perkawinan yang dilakukan secara agama dan telah dicatatkan secara

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dalam perjanjian kredit tersebut dalam komparasi akta yang menyebutkan identitas Tergugat II selaku Debitur dan Penggugat selaku Kreditur sebagai suami dan istri sama – sama memberikan persetujuan dan menandatangani minuta akta perjanjian kredit tersebut dengan Tergugat I sebagai perwakilan dari PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus dibawah tangan tertanggal 26 September 2017;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa obyek jaminan pada perjanjian kredit No. 68, tertanggal 27 Maret 2018 berupa SHM No.: 5473/Desa Sesetan, NIB No.: 22.09.03.04.03753, Gambar Situasi No.: 2935/1997, seluas 1.060 m² (seribu enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Sesetan No. 214 A, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali tercatat atas nama HERRY ADI PRAWIRA, yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.: 54/2003, tanggal 29 Desember 2003, sehingga secara formil Akta Jual Beli tersebut yang juga tertuang jelas perolehannya dalam SHM No. 5473/Desa Sesetan tidak dapat terbantahkan karena diperoleh pada masa hubungan Tergugat dan Penggugat sebagai suami – istri, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat yang perolehannya sebagai milik pribadi/atau bawaan berdasarkan warisan yang diberikan itu merupakan pemutarbalikan fakta yang takut kehilangan obyek jaminan tersebut untuk itu jika tetap Penggugat memaksakan diri bahwa obyek jaminan tersebut sebagai harta milik pribadi/harta bawaan sebagai warisan, haruslah Penggugat buktikan untuk membantah dan menganulir Akta Jual Beli No. 54 tertanggal 29 Desember 2003 yang diperoleh selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat I;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagai harta milik pribadi/atau harta bawaan itu pun patut untuk dipertanyakan:

- Apakah perolehan sebagai harta warisan yang diberikan oleh orangnya setelah orang tua Penggugat meninggal ?
- dan apakah warisan atas obyek jaminan kredit pemberian itu diberikan ketika orang tuanya masih hidup bisa dikatakan sebagai warisan?

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah pemberian warisan ini dibuatkan dalam bentuk akta secara tertulis yang juga disetujui oleh saudara kandung dari Penggugat sendiri, karena berbicara warisan tentunya harus ada pembagian secara merata bagi saudara – saudara Penggugat lainnya ?.

Dengan demikian dalil Penggugat terhadap perolehan obyek jaminan kredit berupa SHM No.: 5374/Desa Sesetan sama sekali tidak berdasar dan tidak benar, obyek jaminan kredit tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat II;

- Bahwa memang benar obyek jaminan kredit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No. 68 tanggal 27 Maret 2018, secara sah baik Tergugat II dan Penggugat sebagai pasangan suami – istri yang secara bersama- sama telah memberikan persetujuan dan ikut menandatangani akta tersebut yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, S.H. di Denpasar yang telah pula dilekatkan Hak Tanggungan yang mana Tergugat II selaku Debitur dan Penggugat selaku Penjamin, sebagai pasangan suami – istri yang dalam perkawinan tidak membuat perjanjian pemisahan harta memiliki kewajiban yang sama untuk mengakui dan tunduk pada perjanjian kredit tersebut sehingga walaupun Tergugat II selaku debitur dalam keadaan wanprestasi akan perjanjian tersebut maka secara hukum Penggugat selaku suami dan pemilik obyek jaminan berkewajiban pun untuk membayar kredit tersebut, karena baik Tergugat II dan Penggugat sebagai satu kesatuan sebagai pasangan suami istri yang tidak ada pemisahan mengenai harta dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan;

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”;

Hal ini menunjukkan secara hukum segala sesuatu yang diperoleh baik itu merupakan uang, pendapatan, penghasilan dari salah satu pihak baik suami atau istri sepanjang diperoleh dalam perkawinan maka merupakan harta bersama, sehingga dalam perjanjian kredit tersebut baik Penggugat dan Tergugat II sama – sama memberikan persetujuan dan menandatangani akta tersebut hal ini ditegaskan dalam pasal 36 ayat (1) yang menyatakan:

“mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa obyek jaminan adalah harta milik pribadi/harta bawaan atas dasar warisan orang tua adalah tidak benar dan sangat dangkal pemikirannya karena secara hukum perjanjian kredit tersebut telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara mengenai sahnya sebuah perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdara yang mengikat bagi para pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut sebagai undang – undang, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut;

- Bahwa benar bentuk pinjaman kredit sebagaimana dalam perjanjian kredit No. 68 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, S.H. berupa fasilitas kredit antara lain:

a) Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (modal kerja/sekaligus) dengan batqsa penggunaan maksimum (jumlah pokok) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diberikan selama 12 bulan sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 23 Maret 2019 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan bank;

b) Fasilitas Kredit Pinjaman failitas kredit pinjaman koperasi (lump sum/sekaligus) dengan batas penggunaan maksimum dengan batas penggunaan maksimum (jumlah pokok) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhitung sejal tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2019;

c) Fasilitas kredit pinjaman korporasi dengan batas penggunaan maksimum (jumlah pokok) sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) diberikan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2023;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban dalam pembayaran.pelunasan cicilan tidak pernah melakukan tunggakan;

Apa yang diuraikan tersebut adalah keliru, karena secara hukum Tergugat II selaku Debitur, Tergugat II selaku Kreditur sedangkan Penggugat selaku Penjamin atas perjanjian kredit, sehingga dengan dalil tersebut memuat kerancuan dalam pemahaman hukum, karena secara hukum perbankan yang memiliki kewajiban untuk perbayaran kredit adalah debitur maupun yang bertanggungjawab sebagai penjamin adalah

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang merupakan suami dari Tergugat I, sehingga secara hukum juga memiliki kewajiban atas pembayaran kredit tersebut;

- Bahwa sama sekali memang benar Tergugat II telah melakukan beberapa kali pembayaran atas kredit tersebut akan tetapi Tergugat II mengalami kendala ekonomi karena bisnis yang selama ini Tergugat II jalankan telah diambil alih oleh Penggugat dan sama sekali tidak diberikan akses apalagi Tergugat II telah diusir oleh Penggugat untuk pergi dari tempat tinggal sehingga Tergugat II tidak memiliki lagi pendapatan dalam memenuhi kewajiban terhadap perjanjian kredit tersebut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersekongkol untuk tidak mau melakukan perpanjangan kredit sebagaimana pasal 4 perjanjian kredit dapat diperpanjang jangka waktunya dengan persetujuan adalah dalil yang tidak benar, karena kewenangan perpanjangan kredit tersebut bukan merupakan kewenangan dari Tergugat II selaku debitur akan tetapi merupakan kewenangan Tergugat I selaku kreditur, dimana secara secara hukum kewenangan tersebut dapat berupa:

1. Rescheduling.
2. Reconditioning
3. Restructuring.

Sebagaimana tindakan penyelamatan usaha yang dinilai pantas oleh pihak bank untuk menyelamatkan sesuai dengan kebijakan dan penilaian dari pihak bank itu sendiri;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, 8 dan 9 dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak mengetahui mengenai somasi – somasi yang dikirimkan oleh Tergugat I mengenai adanya kesempatan pembayaran akan kewajiban – kewajiban kredit tersebut bahkan sama sekali tidak benar jika dan tidak ada itikad buruk dari Tergugat II untuk melelang obyek jaminan, karena proses proses lelang merupakan kewenangan dari Tergugat I. apalagi somasi – somasi yang dikirimkan tersebut ditembuskan juga kepada Penggugat selaku penjamin atas perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan adanya konspirasi antara Tergugat I dan Tergugat II secara diam – diam

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



yang hanya memanggil Tergugat II untuk menyelesaikan kredit dengan melelang obyek jaminan yang tidak mengikutsertakan Penggugat adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena dalam somasi – somasi yang dikirimkan kepada Tergugat II selaku Debitur juga diberikan kepada Penggugat sebagai tembusan karena dalam perjanjian kredit tersebut Penggugat bertindak sebagai Penjamin.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan 11 dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait harus mencari harta milik Tergugat II terlebih dahulu untuk memenuhi kewajibannya selaku Debitur guna melunasi perjanjian kredit tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena terhadap obyek jaminan dalam perjanjian kredit No. 68 tertanggal 27 Maret 2018 tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh baik Tergugat II maupun Penggugat karena selama Tergugat II dan Penggugat menikah tidak pernah membuat atau melakukan pemisahan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sehingga berkaitan dengan harta yang menjadi obyek jaminan dalam perjanjian kredit tersebut baik Tergugat II dan Penggugat telah menyepakati dengan bertindak secara bersama – sama memberikan persetujuan yang tertuang jelas dalam komparasi akta perjanjian kredit tersebut, sehingga benda obyek jaminan tidak dapat terpisahkan dari harta bersama Tergugat II dengan Penggugat;

- Bahwa oleh karena juga segala perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuatkan dalam perjanjian kredit tersebut telah menjadi hak tanggungan sehingga secara hukum dalam pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan secara jelas menyebutkan bahwa:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari penjualan tersebut”;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan 13 dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut:

Dalam perkara perdata a quo, para Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan rinci bentuk kerugian materiil yang dialami oleh para Penggugat secara konkrit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut jelas sama sekali tidak berdasarkan hukum. Di samping itu, Penggugat pun telah asal – asalan dan tidak konsisten serta tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga secara hukum tidak ada kerugian yang timbul. Oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan materiil dan immateriil para Penggugat sudah patut untuk ditolak;

Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut;

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: "Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti – bukti maka harus ditolak;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 No.19 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 No.550 K/Sip /1979, yang diantaranya berbunyi: "Bahwa petitum ke 4 s /d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian – kerugian yang diminta tidak diadakan perincian;

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti kerugian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 13 dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut;

Mengenai uang paksa (dwangsom) yang dikenakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karena penerapan hukum terhadap uang paksa tidak dapat diterapkan jika atas pembayaran sejumlah yang menjadi obyek perkara dengan kata lain tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan uang paksa karena hukum

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang jika pembayaran uang paksa dilakukan atas kewajiban tunggakan hutang piutang. Penerapan uang paksa dapat dilakukan atas sebuah benda dalam hal ini berupa tanah yang menjadi obyek sengketa.

Berdasarkan uraian – uraian dan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat II dengan segala hormat dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenaan dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Error in persona;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan gugatan para Penggugat Obscuur libel;
5. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijk verklaard*);
3. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2019, yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 26 Agustus 2019 dan Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa foto copy surat-surat yang yang sebagian

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar telah diocokan sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu sebagai berikut surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perkawinan No.692/I/2003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat dari SHINHAN BANK, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Account Statement tanggal 16
4. Agustus 2019 No rek/a/c No 701000057486 dari SHINHAN BANK, diberi tanda P -3;
5. Foto copy shm Sertifikat Hak Atas Tanah No 5473, Denpasar, Kecamatan Sempasar Selatan Kelurahan Sesean surat ukur/Gambar situasi 2975/1997, luas 1060M2, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti, berupa foto copy surat-surat yang sebagian besar telah diocokan sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit No.68 tertanggal 27 Maret 2018 yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, SH, Notaris di Denpasar, diberi tanda T1-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No 5473, Gambar Situasi No 2935/1997 tertanggal 4 April 1997, seluas 1060 M2, yang terletak di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama Herry Adi Prawira, diberi tanda T1-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No 02691/2018, tertanggal 24 April 2018, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Akta pemberian Hak Tanggungan No 78/2018, dibuat dihadapan I Putu Candra, SH, Notaris di Denpasar, diberi tanda T1-3;
4. Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan No 78/2018, tertanggal 11 April 2018, dibuat dihadapan I Putu Chandra, SH, Notaris di Denpasar, diberi tanda T1-4;
 5. a. Foto copy Surat Peringatan I No 0030/BSI-BLI/III/2019, tertanggal 29 Maret 2019, diberi tanda T1-5a;
 - b. Foto copy Surat Peringatan II No 066/BSI-REM/HO-SP/IV/2019 tertanggal 15 April 2019, diberi tanda T1-5b;
 - c. Foto copy surat Peringatan III No 077/BSI-REM/HO-SP/IV/2019, tertanggal 23 April 2019;
6. a. Foto copy Surat Undangan No 01/BSI-BLI/III/2019, tertanggal 18 Maret 2019, diberi tanda T1-6a;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat Undangan ke-2 No 02/BSI-BLI/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda T1-6b;
- c. Foto copy Surat Undangan ke-3 No 03/BSI-BLI/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019, diberi tanda T1-6c;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti, berupa foto copy surat-surat yang sebagian besar telah diocokan sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan No 692/I/2013, diberi tanda T2-1;
2. Foto copy Surat Akta Jual Beli No 54, tanggal 29 Desember 2003 yang dibuat dihadapan PPAT I Nyoman Sugiarta, SH, diberi tanda T2-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No SHM No 5473/ Desa Sesetan, Nib 2935/1997, diberi tanda T2-3;
4. Foto copy Surat dari PT Bank Shinhan No 18.013.III/LGL/KC-Bali/2018, tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda T2-4;
5. Foto copy Surat Perjanjian No 68 tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda T2-5;
6. Foto copy Surat dari SHINHAN BANK, No 0030/BSI-BLI/III/2019, tertanggal 29 Maret 2019, diberi tanda T2-6;
7. Foto copy Surat dari SHINHAN BANK No 066/BSI-REM/HO-SP/IV/2019, tertanggal 15 April 2019, diberi tanda T2-7;
8. Foto copy Surat dari SHINHAN BANK, No 077/BSI-REM/HO-SP/IV/2019, tertanggal 23 April 2019, diberi tanda T2-8;
9. Foto copy Cek Bank Bumi Artha Denpasar, No CA 205159 tertanggal 17 Nopember 2003, diberi tanda T2-9;
10. Foto copy Cek Bank Bumi Artha Denpasar No CA 205160, tertanggal 18 Nopember 2003, diberi tandan T2-10;
11. Foto copy Cek Bank Bumi Artha Denpasar No CA 205166, tertanggal 11 Desember 2003, diberi tanda T2-11;
12. Foto copy Cek Bank Buni Artha Denpasar No CA 205167, tertanggal 11 Desember 2003, diberi tanda T2-12;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2003, diberi tanda T2-13;
14. Foto copy Kwitansi tertanggal 17 Nopember 2003, diberi tanda T2-14;
15. Foto copy Kwitansi tertanggal 11 Desember 2003, diberi tanda T2-15;
16. Foto copy Kwitansi tertanggal 11 Desember 2003, diberi tanda T2-16;

Menimbang, bahwa disamping bukti surta tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I NYOMAN SUGIARTA**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 2 karena Penggugat dan Tergugat 2 adalah klien saksi sedangkan saksi tidak kenal dengan Tergugat 1;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kronologis jual beli obyek sengketa tanah yang ada di sesetan;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa notarislah yang buat akta jual beli tersebut;
- Bahwa yang datang pada saat pembuatan akta jual beli tersebut adalah Pang Khim Han dengan putranya yang bernama Herry Adi Prawira;
- Bahwa pada waktu pembuatan Akta jual beli saudara Herry Adi Prawira sebagai pembeli;
- Bahwa luas tanah yang dibuatkan Akta jual beli adalah 10 are;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sertifikat dari tanah tersebut dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran kreditnya lancar atau tidak;
- Bahwa saksi lupa berapa besar kreditnya tetapi saksi tahu bahwa jaminan itu akan dilelang;
- Bahwa yang membeli tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa adalah Pang Khim Han yang merupakan bapak dari saudara Herry Adi Prawira dan dijelaskan pula oleh Pang Khim Han secara tersirat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan membelikan anaknya yang bernama Herry Adi Prawira sebidang tanah dan akan melakukan Akta jual belinya pada saksi;

- Bahwa yang membeli tanah tersebut Pang Khim Han tetapi atas nama herry Adi Prawira;
- Bahwa dalam Akta jual beli atas nama herry Adi Prawira;
- Bahwa saksi lupa siapa yang hadir lagi pada saat itu;
- Bahwa secara tersurat yang membeli tanah tersebut saudara Herry Adi Prawira sedangkan secara tersirat yang membeli adalah Pang Khim Han;
- Bahwa pada saat dibuatkan Akta jual beli status perkawinan dari saudara Herry Adi Prawira belum kawin;
- Bahwa saksi mengenal saudara Herry Adi Prawira sebelum dilakukan Akta jual beli ± sebelum bulan Desember tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu saudara Herry Adi Prawira sudah menikah;
- Bahwa saksi masih ingat pada waktu dilakukan Akta jual beli siap yang duluan datang pada saat itu adalah Pang Khim Han;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilengkapi pada saat itu diantaranya sertifikat, ktp, Hak Kepemilikan Bangunan dan yang lainnya;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilengkapi pada saat itu diantaranya sertifikat, ktp, Hak Kepemilikan Bangunan dan yang lainnya;
- Bahwa pada saat dibuatkan Akta jual beli pihak penjual datang;
- Bahwa yang masuk ke ruangan kerja saksi adalah penjual dan pembeli;
- Bahwa pada saat itu Akta jual beli dibacakan terdahulu sebelum ditanda tangani;
- Bahwa yang menandatangani Akta jual beli tersebut adalah penjual setelah itu baru pembeli;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui secara pasti bukti surat T2-1 (Surat Kutipan Akta Perkawinan No 692/II/2013);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat II setelah pembuatan Akta jual beli;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat II pada waktu pembuatan Akta sewa;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta sewa tersebut tidak menyangkut obyek tanah tersebut;
 - Bahwa Tergugat II pernah mengatakan pada saksi kalau mempunyai suami yang bernama Herry Adi Prawira;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat II dengan Herry Adi Prawira bercerai;
2. Saksi HEROE TJAHJONO yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 2 karena Penggugat adalah anak dari teman saksi sedangkan saksi tidak kenal dengan Tergugat 1;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendalam dan saksi mengetahui Pang Khim Han membeli tanah buat anaknya Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tentang pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa yang akan membeli tanah tersebut adalah Bapaknyanya yaitu Pang Khim Han untuk diberikan kepada anaknya yang bernama Herry Adi Prawira;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di Sesetan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Bapaknyanya yang bernama Pang Khim Han di Jakarta;
 - Bahwa saksi pernah ke Bali setelah rumahnya jadi;
 - Bahwa saksi datang sudah ada rumah;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
 - Bahwa saksi tahu saudara Penggugat sudah menikah dengan Tergugat II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Jakarta;
3. Saksi RAHADIAN MINANDI yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 2 karena Penggugat dan Tergugat 2 adalah Klien saksi sedangkan saksi tidak kenal dengan Tergugat 1;
 - Bahwa saksi adalah penjual tanah tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai penjual tanah yang berlokasi di Sesetan;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut ± 10 are;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa yang membeli tanah Pang Khim Han di depan Notaris dan ada Akta Notarisnya;
- Bahwa saksi lupa nama Notarisnya;
- Bahwa saksi datang ke Notaris pada waktu jual beli;
- Bahwa pembelinya datang berdua;
- Bahwa saksi masih ingat pembeli yang datang pada waktu itu Pang Khim Han dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Pang Khim Han dengan Penggugat adalah hubungan Bapak dengan anaknya, Pang Khim Han adalah Bapaknya sedangkan Penggugat adalah anaknya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Susilo Jaya Putra hubungan nasabah sedangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat II saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi menjual lancer-lancar saja dan mengenai atas nama siapa disertifikat saksi tidak tahu jelas;
- Bahwa pada waktu itu setahu saksi tidak disebutkan tanah tersebut dibeli oleh Pang Khim Han untuk siapa;
- Bahwa pembayarannya lancar dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada masalah di Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya menjual tanah tersebut dan telah dibayar lunas itu saja;
- Bahwa yang menstransfer pada waktu itu Pang Khim Han;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah itu dibeli oleh Pang Khim Han dan Akta jual belinya di Notaris itu saja;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pang Khim Han dihubungkan dengan Pak Susilo;
- Bahwa Susilo tahu persis yang membeli tanah tersebut adalah Pang Khim Han;
- Bahwa pada waktu itu Susilo sebagai pimpinan di bank Bumi Artha;
- Bahwa saksi lupa apakah Notaris membacakan dulu Akta tersebut;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada saat dibacakan ada tercantum nama Pang Khim Han;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran ada dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa saksi kenal dengan kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat/lokasi obyek sengketa karena para Pihak menyatakan Prinsipal tidak bersedia untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh karena itu agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perpanjangan kredit sebagaimana akta perjanjian kredit akta notaris No. 68 tertanggal 27 Maret 2018 dimana Penggugat bertindak sebagai Penjamin pada Pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I dimana barang yang dijadikan Jaminan pada perjanjian tersebut adalah milik pribadi/harta bawaan dari Penggugat berdasarkan warisan dari ayah Penggugat bernama PANG KHIM HAN dan ibu Penggugat yang bernama TYONG SOE HIAN;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi dengan alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Liyis Consortium*);
- Penggugat belum melaksanakan kewajibannya atau cidera janji/wanprestasi dalam perjanjian sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi dengan alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai gugatan *Error In Persona* terkait kedudukan hukum Tergugat I selaku pribadi bukan selaku organ perseroan yang dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;
- Eksepsi mengenai kurang pihak, karena yang digugat seharusnya perseroan sebagaimana Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan orang pribadi;
- Eksepsi mengenai *obscuur libel*, karena dalil – dalil gugatan dan tuntutan ganti kerugian sama sekali tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Pengugat tertanggal 6 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara Nomor 458/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 6 Mei 2019, adalah perihal: Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan telah pula diperbaiki sebagaimana diuraikan pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil/posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) pada pokoknya mendalilkan bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai Penjamin pada Pinjaman Tergugat 2 Kepada Tergugat 1 sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Akta Notaris No.68, Tertanggal 27 Maret 2018 yang dibuat antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihadapan Notaris I Putu Canra, SH. Notaris di Denpasar dan barang yang dijadikan Jaminan pada perjanjian tersebut adalah sertifikat Hak Milik 5473 seluas 1060 m2, terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar Kecamatan Denpasar selatan, Kelurahan sesetan, setempat dikenal sebagai tanah dan rumah di Jalan Raya sesetan, N0.214A Denpasar, Banjar / Lingkungan Suwung Batan Kendal, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan atas nama Penggugat yang diakui merupakan milik pribadi atau harta bawaan dari Penggugat, tidak diuraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga Tergugat II bertindak sebagai debitur dan Penggugat memberikan jaminan SHM No.5473 Desa Sesetan sebagai jaminan

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perjanjian kredit tersebut, dan selanjutnya dalam eksepsi Tergugat II, bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diuraikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat saat dibuatnya akta perjanjian tersebut adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, walaupun dalam perkara lain Tergugat II telah mengajukan gugatan Perceraian yang diakui masih dalam proses hukum tingkat banding saat perkara ini sedang berjalan, dan Penggugat selaku Kreditur sebagai suami dan istri telah memberikan persetujuan dan menandatangani minuta akta perjanjian kredit tersebut dengan Tergugat I sebagai perwakilan dari PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus dibawah tangan tertanggal 26 September 2017;

Menimbang bahwa Susilo Jayaputra dalam perkara *a quo* didudukkan sebagai Tergugat. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Adapun Organ Perseroan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut: "*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur dan Dewan Komisaris.*";

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 1 dalam perkara *a quo* bertindak atas nama pribadi bukan sebagai organ perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 cukup dengan nama badan hukum yaitu PT Bank Shinhan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal0hal dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil/posita gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) dan petitum gugatan Penggugat dalam angka 7 (tujuh) pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagai akibat Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memperpanjang kredit sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris No.68, tertanggal 27 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Candra SH. Notaris di Denpasar dengan melakukan persekongkolan buruk yang semata mata berkehendak melelang jaminan tanpa prosedur Hukum yang benar dan patut mengakibatkan Penggugat ada dirugikan dengan kerugian materil, sebesar Rp 2,1 90437.517 (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), adalah tidak berdasar karena Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan perincian mengenai

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian-kerugian materiil yang dituntut yang dialami oleh Penggugat secara konkrit, serta terhadap tuntutan Penggugat atas kerugian imateriil karena Penggugat adalah seorang pengusaha yang mempunyai nama baik dirugikan dengan keadaan ini sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) karena adanya pencemaran nama baik Penggugat dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 7.194.637.517, (tujuh miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus tujuh belas rupiah) secara tanggung renteng antara Tergugat I Tergugat II, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena selain Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci kerugian yang diderita, sesuai dengan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata, kerugian moril atau kerugian imateriil dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum hanya dapat dikenakan dalam perkara yang mengakibatkan kematian, luka berat dan perkara penghinaan, sehingga dalil Penggugat dalam repliknya sebagaimana tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah beralasan hukum dan karenanya patutlah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa diatas telah diuraikan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), serta eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah, dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 283 RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 1917 KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijke Verklraad);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,- (Sembilan ratus limapuluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **458/Pdt.G/2019/PN Dps**



Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pendaftaran	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp825.000,00;
biaya panggilan		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP		
5.....	:	Rp6.000,00;
Meterai.....		
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp951.000,00;</u>

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)